



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHAMMAD FADILAH Bin DADANG  
SUMARNA;
2. Tempat Lahir : Depok;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19tahun/9 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : JalanDatuk Kuningan RT 005/003 Kelurahan  
Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember2017sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
  3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
  5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2018sampai dengan tanggal 24 April 2018;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal25 April 2018sampai dengan tanggal23 Juni 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa,serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiriyaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dan 2 bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja didalam bekas bungkus rokok samporna kretek dimasukkan ke dalam tas merk Jansport warna merah dengan berat netto akhir keseluruhan 3,3848 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat klip bening berisi sabu dengan berat netto akhir 0,0278 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) rupiah;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisanyang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisanyang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto akhir 0,0278 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa pergi menemui saudara NANDO di daerah Pancoran Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa memesan shabu paketan Rp. 200.000,- dan ganja paketan Rp. 100.000,- selanjutnya Saudara NANDO memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000,- dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi Ganja seharga Rp. 100.000,- setelah Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja tersebut selanjutnya ganja dan shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa di Kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok. Sesampainya di kamar kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membongkar sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sebagian dengan menggunakan alat bong yang Terdakwa buat sendiri dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kampus sambil membawa alat hisap shabu/bong dan Terdakwa buang di kali yang berada di dekat kosan Terdakwa;
- Pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib Terdakwa pulang dari kampus dan kembali ke kamar kosan Terdakwa kemudian Terdakwa bongkar sebagian dari 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja selanjutnya Terdakwa bongkar ganja tersebut dan Terdakwa konsumsi sebagian ganja tersebut sampai habis dan sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan kertas putih;
- Pada hari yang sama sekira jam 23.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dikamar kosan Terdakwa di e kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Sat. Narkoba Polres Kota Depok dan kemudian polisi menanyakan nama dan mengaku bernama MUCHAMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya pada diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna kretek dimasukkan kedalam tas merk Jansport warna merah yang Terdakwa gembok sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Dan kemudian polisipun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dimasukkan ke dalam tas Jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkotikatersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dimasukkan ke dalam tas Jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika dibawa ke Polres Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk instansi manapun untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 392AM//2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0457 gram didalam bungkus plastic bening;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,00278 gram didalam bungkus plastic bening;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

D A N

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto akhir keseluruhan 3,3848 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa pergi menemui Saudara NANDO di daerah Pancoran Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa memesan shabu paketan Rp. 200.000,- dan ganja paketan Rp. 100.000,- selanjutnya Saudara. NANDO memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu seharga Rp. 200.000,- dan 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi Ganja seharga Rp. 100.000,- setelah Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja tersebut selanjutnya ganja dan shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa di Kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok. Sesampainya di kamar kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membongkar sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sebagian dengan menggunakan alat bong yang Terdakwa buat sendiri dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kampus sambil membawa alat hisap shabu/bong dan Terdakwa buang di kali yang berada di dekat kosan Terdakwa;
- Pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pulang dari kampus dan kembali ke kamar kosan Terdakwa kemudian Terdakwa bongkar sebagian dari 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja selanjutnya Terdakwa bongkar ganja tersebut dan Terdakwa konsumsi sebagian ganja tersebut sampai habis dan sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan kertas putih;
- Pada hari yang sama sekira jam 23.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dikamar kosan Terdakwa di kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Sat. NarkobaPolres Kota Depok dan kemudian Polisi menanyakan nama dan mengaku bernama MUCHAMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya pada diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna kretek dimasukkan kedalam tas merk Jansport warna merah yang Terdakwa gembok sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu Terdakwa simpan dikantong celana

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Dan kemudian polisipun memperlihatkan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dimasukkan ke dalam tas Jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dimasukkan ke dalam tas Jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu tersebut adlah milik Terdakwa;

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba dibawa ke Polres Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk instansi manapun untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Ganja dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 392AM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas merk Jansport warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,7772 gram
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5185 gram dengan berat seluruhnya bahan/daun 2,2957 gram

Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1 (satu) buah tas merk Jansport warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir seluruhnya 1,4949 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5185 gram dengan berat seluruhnya bahan/daun 1,8899 gram;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Setelah Terdakwa mendapatkan Ganja dan shabu dari Saudara NANDO selanjutnya ganja dan shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa di Kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok. Sesampainya di kamar kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membongkar sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sebagian dengan cara menggunakan Bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol aqua, sedotan, aluminium foil dan korek api dengan cara botol aqua Terdakwa lubangi sebanak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa isi dengan air putih dan dilubang tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan selanjutnya Terdakwa ambil sedikit sebagian shabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan di alumunium foil dan Terdakwa bakar kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kampus sambil membawa alat hisap shabu/bong dan Terdakwa buang di kali yang berada di dekat kosan Terdakwa;
- Pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pulang dari kampus dan kembali ke kamar kosan Terdakwa kemudian Terdakwa bongkar sebagian dari 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja selanjutnya Terdakwa bongkar ganja tersebut kemudian Terdakwa konsumsi sebagian ganja tersebut sampai habis dan sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan kertas putih dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya Terdakwa buang terlebih dahulu kemudian Terdakwa isi dengan ganja selanjutnya Terdakwa konsumsi seperti orang merokok;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 23.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dikamar kosan Terdakwa di kost Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Sat. Narkoba Polres Kota Depok dan kemudian polisi menanyakan nama dan mengaku bernama MUCHAMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya pada diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna kretek dimasukkan kedalam tas merk Jansport warna merah yang Terdakwa gembok sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Dan kemudian polisipun memperlihatkan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dimasukkan ke dalam tas Jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu tersebut dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dimasukkan ke dalam tas Jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat plastic klip bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba dibawa ke Polres Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu supaya semangat saja dan Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah untuk menetralsir jika efek shabu nya sudah mulai habis dan agar Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan narkoba jenis ganja sedah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. NANDO sudah 5 (lima) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan ganja Terdakwa membeli dari sdr. NANDO sudah 3 (tiga) kali sejak 2 (dua) bulan yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 392AM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Jansport warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi :
    - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,7772 gram
    - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5185 gram dengan berat seluruhnya bahan/daun 2,2957 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0457 gram didalam bungkus plastic beningDan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1 (satu) buah tas merk Jansport warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi :
    - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir seluruhnya 1,4949 gram
    - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5185 gram dengan berat seluruhnya bahan/daun 1,8899 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,00278 gram didalam bungkus plastic bening;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket 2/II/2018/URKES tanggal 02 Januari 2018 oleh Dr. AJENG LUCIANE HASTIAH terhadap terdakwa MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA dengan hasil pemeriksaan bahwa POSITIF mengandung THC (Ganja) dan METAHMPHETAMINE;
- Berdasarkan Hasil Asesmen yaitu Surat Keterangan (Visum Et Repertum) No: B/025/II/2018/H/IPWL/BNN atas nama tersangka MUCHAMMAD FADILAH BIN DADANG SUMARNA N yang ditandatangani oleh Tim Medis yaitu dr. Yosi Eka Putri dan dr.Sitty Jewuskadara atas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Darminto selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Depok dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Diagnosis Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Zat Multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (Methamphetamine/Sabu dan THC/Ganja) F.19 dengan pola penggunaan rereasional;
- b. Perilaku pelanggaran hukum penggunaan zat karena dipicu oleh masalah pribadi;
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI PRASTIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok saksi bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Polisi yang lain sedang melakukan observasi daerah rawan narkoba di Jalan Tegangan Tinggi dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikawasan tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama rekan dari Sat Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pengamatan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan seorang rekannya, setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek yang kedua

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



barang bukti tersebut di temukan didalam tas merek jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi shabu disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang di dapatkan dari seseorang yang bernama Nando dengan cara membeli untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing libang dimana salah satu sedotan dimasukkan alumunium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan setelah dilakukan tes urin hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina (shabu) dan THC (ganja);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS SUTOPO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok saksi bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Polisi yang lain sedang melakukan observasi daerah rawan narkoba di Jalan Tegangan Tinggi dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikawasan tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama rekan dari Sat Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pengamatan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan seorang rekannya, setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek yang kedua barang bukti tersebut di temukan didalam tas merek jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi shabu disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang di dapatkan dari seseorang yang bernama Nando dengan cara membeli untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing libang dimana salah satu sedotan dimasukkan alumunium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan setelah dilakukan tes urin hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina (shabu) dan THC (ganja);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek yang kedua barang bukti tersebut di temukan didalam tas merek jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi shabu disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang di dapatkan dari seseorang yang bernama Nando dengan cara membeli untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing libang

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



dimana salah satu sedotan dimasukkan alumunium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nando sejak tahun 2017 dan Terdakwa membeli shabu sudah sebanyak 5 (lima) kali sedangkan ganja sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sebahagian dari 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dan ganja untuk penambahan stamina dan semangat saja;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina (shabu) dan THC (ganja);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja didalam bekas bungkus rokok samporna kretek dimasukkan ke dalam tas merk Jansport warna merah dengan berat netto akhir keseluruhan 3,3848 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat klip bening berisi sabu dengan berat netto akhir 0,0278 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 392AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. Maimunah S.Si, M.Sidan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan narkotika Nasional, dengan Pemeriksaan yaitu :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk jansport warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna kretek berisi:
  - a. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,7772 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berta netto seluruhnya bahan/daun 2,2957 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,0457 gram di dalam bungkus plastik bening;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kristal warna putih No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor : Sket2//2018/Urkes tanggal 2 Januari 2018 dengan dokter pemeriksa BripdaPutri Apriyani Nrp. 96040417 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium urine :

Amphetamine : Negatif

Benzodiazepin : Negatif

THC (ganja) : Positif

Methamphetamine : Positif

## Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine hari ini, ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi narkoba;

3. Visum Et Revertum dari Badan Narkotika Nasional Nomor : B/025//2018/H/IPWL/BNN tanggal 1 Februari 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Yosi Eka Putri, dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (metamphetamine/sabu dan THC/ganja) F19.9 dengan pola penggunaan reaksional;
- b. Prilaku pelanggaran hukum penggunaan zat karena dipicu oleh masalah-masalah pribadi;
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap prilakunya;

## Saran:

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Pasien tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu (Metamphetamine) dan ganja (THC), yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek yang kedua barang bukti tersebut di temukan didalam tas merek jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi shabu disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang di dapatkan dari seseorang yang bernama Nando dengan cara membeli untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing libang dimana salah satu sedotan dimasukkan alumunium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Nando sejak tahun 2017 dan Terdakwa membeli shabu sudah sebanyak 5 (lima) kali sedangkan ganja sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebahagian dari 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dan ganja untuk penambahan stamina dan semangat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabudan ganja sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 392AM//2018/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1.Maimunah S.Si,M.Si dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan narkotika Nasional, dengan Pemeriksaan yaitu :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah tas merk Jansport warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna kretek berisi:
  - a. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,7772 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berta netto seluruhnya bahan/daun 2,2957 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,0457 gram di dalam bungkus plastik bening;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kristal warna putih No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor :Sket2/I/2018/Urkes tanggal 2 Januari 2018 dengan dokter pemeriksa BripdaPutri Apriyani Nrp. 96040417 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium urine :

Amphetamine : Negatif

Benzodiazepin : Negatif

THC (ganja) : Positif

Methamphetamine : Positif

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine hari ini, ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi narkoba;

Serta Visum Et Revertum dari Badan Narkotika Nasional Nomor : B/025/I/2018/H/IPWL/BNN tanggal 1 Februari 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Yosi Eka Putri, dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (metamphetamine/sabu dan THC/ganja) F19.9 dengan pola penggunaan reaksional;
- b. Prilaku pelanggaran hukum penggunaan zat karena dipicu oleh masalah-masalah pribadi;
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap prilakunya;

Saran:

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Pasien tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu (Metamphetamine) dan ganja (THC), yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kumulatif yaitu Pertama Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Penyalahguna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang atau subyek hukumnya adalah seseorang bernama MUCHAMMAD FADILAH Bin DADANG SUMARNA yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada yang membantah tentang diri Terdakwa dengan identitas sebagai disebut pada Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwapada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Depok, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek yang kedua barang bukti tersebut di temukan didalam tas merek jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi shabu disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang di dapatkan dari seseorang yang bernama Nando dengan cara membeli untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan dan Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut sendiri. Bahwa Terdakwa

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, aluminium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing lubang dimana salah satu sedotan dimasukkan aluminium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain dan Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dan ganja untuk penambahan stamina dan semangat saja dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dan ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan cara membeli dariseseorang yang bernama Nando untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan dan Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut sendiri kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, aluminium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing lubang dimana salah satu sedotan dimasukkan aluminium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain dan Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dengan cara menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok Dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari termasuk unsur "penyalahguna";

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 poin 1 BAB I Ketentuan Umum UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos Joglo Jalan Tegangan Tinggi Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Depok, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek yang kedua barang bukti tersebut di temukan didalam tas merek jansport warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi shabu disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang di dapatkan dari seseorang yang bernama Nando dengan cara membeli untuk 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk shabu paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di daerah Pancoran Jakarta selatan dan Terdakwa rencananya akan mempergunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut sendiri. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api dengan diisi air secukupnya dan diberi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol lalu dimasukkan sedotan pada masing-masing libang dimana salah satu sedotan dimasukkan alumunium foil yang sudah berisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api dimana hasil pembakarannya terdakwa hisap dari sedotan yang lain dan Terdakwa mengonsumsi ganja dengan cara dengan menggunakan rokok yang tembakaunya dibuang terlebih dahulu lalu diisi kembali dengan ganja dan dihisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu dan ganja sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No Lab : 392AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1.Maimunah S.Si,M.Si dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan narkotika Nasional, dengan Pemeriksaan yaitu :

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah tas merk jansport warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna kretek berisi:
  - c. 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,7772 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berta netto seluruhnya bahan/daun 2,2957 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berta netto 0,0457 gram di dalam bungkus plastik bening;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kristal warna putih No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine nomor :Sket2//2018/Urkes tanggal 2 Januari 2018 dengan dokter pemeriksa BripdaPutri Apriyani Nrp. 96040417 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium urine :

Amphetamine : Negatif

Benzodiazepin : Negatif

THC (ganja) : Positif

Methamphetamine : Positif

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine hari ini, ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi narkoba;

Serta Visum Et Revertum dari Badan Narkotika Nasional Nomor : B/025//2018/H/IPWL/BNN tanggal 1 Februari 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Yosi Eka Putri, dengan kesimpulan :

- d. Diagnosis gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (metamphetamine/sabu dan THC/ganja) F19.9 dengan pola penggunaan reaksional;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Prilaku pelanggaran hukum penggunaan zat karena dipicu oleh masalah-masalah pribadi;
- f. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Saran:

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, Pasien tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu (Metamphetamine) dan ganja (THC), yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja didalam bekas bungkus rokok samporna kretek dimasukkan ke dalam tas merk Jansport warna merah dengan berat netto akhir keseluruhan 3,3848 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat klip bening berisi sabu dengan berat netto akhir 0,0278 gram adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD FADILAH Bin DADANG SUMARNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja didalam bekas bungkus rokok samporna kretek dimasukkan ke dalam tas merk Jansport warna merah dengan berat netto akhir keseluruhan 3,3848 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat klip bening berisi sabu dengan berat netto akhir 0,0278 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh Rajah Muis, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum dan Ramon Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Belinda Nurhayati, S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Raijah Muis, S.H., M.H.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Belinda Nurhayati.S,S.H

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Dpk*